

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM**
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : SHAFIRA SRI NINGSIH
NPM : 1505170330
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : SHAFIRA SRI NINGSIH
NPM : 1505170330
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARAT)

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Penguji II

(NOVI EADHILA, SE, MM)

Penibimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SHAFIRA SRI NINGSIH
NPM : 1505170330
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Barat)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



H. JANURI, SE, MM, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : SHAFIRA SRI NINGSIH
NPM : 1505170330
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU
 UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
 TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan
 Medan Barat)

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan	
14/2/19	Perbaiki bab 1, 2 & 3 yg dikoreksi Perbaiki diawali dengan penjelasan UMKM di kee. medan Barat! Uraian data hasil wawancara	} <i>[Signature]</i>	}	
28/2/19	Perbaiki kembali penjelasan awal bab 4 lihat hal yg dikoreksi. Penjelasan yg responden? Uraikan hasil wawancara anda dan beberapa bunukan statemen jawaban responden Pembahasan & susutkan dgn statemen Rumusan masalah dan tujuan penelitian			} <i>[Signature]</i>
3/3/19	Perbaiki kembali bab 4. Pembahasan menguraikan temuan anda dan di dukung dgn teoridan referensi dari hasil penelitian terdahulu Ah kesimpulan Daftar Pustaka & cek kembali lampirkan hasil wawancara			

Medan, 2019

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
 12/3/19

[Signature]

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

SHAFIRA SRI NINGSIH. NPM. 1505170330. Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Barat), 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, (2) Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (3) Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Wajib Pajak yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh berjumlah 15 Wajib Pajak yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang berada di Kecamatan Medan Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP NO. 46 Tahun 2013 dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM dan minimnya sosialisasi dari pihak aperatur pajak untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak sehingga rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci: PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018, Peraturan Perpajakan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur, Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi ini berjudul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Barat)”**.

Untuk Ayahanda SUTRISNO dan Ibunda SRI HERLINA yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencurahkan kasih sayang yang tiada tara, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang saleha dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, bangsa dan Negara. Semoga Allah membalas segala yang telah diberikan orang tua penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Rabbal’alamin.

Skripsi ini dapat tersusun karena banyak pihak yang telah mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikannya, baik secara moril, materil maupun spiritual. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan.,SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
7. Ibu Syafrida Hani, SE., M.Si dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
10. Kepada adik Muhammad Rizky Ananda yang dicintai, mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Sittah Viska Nurjannah, Ela Alnisyah Pratiwi, Mimi Larasati, Mita Welasi, Jurini Febriana yang telah mendukung dan membantu penulis dalam pelaksanaan dan pembuatan skripsi.

12. Kepada teman saya Audiah Umairah, Adelina, Asistasia Harsianum, Helfina Deyenti dan Nurafnisa yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.

13. Kepada yang terkasih Bayu Afriansyah yang telah mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pihak yang sifatnya membangun. Demikianlah penulis sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 2019
Penulis

SHAFIRA SRI NINGSIH
1505170330

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
1. Pajak.....	10
2. Wajib Pajak	14
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	17
4. Pemahaman Perpajakan	20
5. Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM.....	23
6. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian.....	28

B. Definisi Operasional	28
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Hasil Wawancara.....	5
Tabel II. 1.Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.1.Pedoman Wawancara.....	29
Tabel III.2.Rincian Waktu Penelitian.....	30
Tabel IV.1.Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1. Kerangka Berfikir	27
Gambar IV.1.Diagram Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin36	
Gambar IV.2.Diagram Keadaan Umum Responden Berdasarkan Umur ...	37
Gambar IV.3.Diagram Keadaan Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan38	
Gambar IV.4.Diagram Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha39	
Gambar IV.5.Diagram Keadaan Umum Responden Berdasarkan Kegiatan Usaha39	
Gambar IV.6.Diagram Keadaan Umum Responden Berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha40	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Sony Warsono *et al.*, 2010:5). UMKM tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah, hingga pertumbuhannya mengalami kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan dari terpaan krisis global. Selain itu, UMKM juga memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian karena UMKM menyumbang penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Pelaku UMKM menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia jasa (Yulia Astiani., 2017).

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp. 300.000.000 setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp. 300.000.000 s/d Rp. 2.500.000.000 setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp. 2.500.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000 setahun.

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengoptimisasi pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini. Celah kebocoran dari permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan masih belum pulih dari akuntabilitas dan transparansi. Inilah salah satu yang mendorong agar UMKM dikenakan tarif pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha dibawah Rp. 4.800.000.000 setahun (Isroah, 2013).

Menurut Direktorat Peraturan Perpajakan (2013: 1) Pajak penghasilan (PPh) merupakan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan. Subjek pajak penghasilan salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sama seperti badan usaha lainnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atas penghasilan.

Sehubungan dengan tarif pajak, Direktorat Jendral Pajak yang mewakili Pemerintah menerapkan sebuah peraturan yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas pendapatan yang didapat oleh penanggung pajak yang mempunyai peredaran bruto khusus yakni pendapatan yang belum dikurangi atas biaya yaitu berjumlah tidak lebih 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun akan terkena tarif pajak 0,5% (Agung Julianto).

Keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM (Masyrafina & Budi, 2018). Sebelumnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang cukup mengejutkan

pada 1 Juli 2013 dengan menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Peraturan tersebut dituangkan dalam PP 46 tahun 2013 yang dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan perhitungan PPh terhadap pengusaha kecil. Penyederhanaan perhitungan PPh hanya merupakan kata manis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarjinalkan menjadi korban (Yusuf, 2013b).

Pemahaman perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami et al, 2012).

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem *self assessment* berjalan sesuai tujuan Direktorat Jendral Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib

pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Rustiyaningsih: 2011).

Salah satu fungsi pajak ialah fungsi *budgetair*, yang berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak (WP) harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut di atas, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak (Ekawati dan Endro, 2008).

Dari hasil penelitian dari Eunike Jacklyn Susilo dkk mengenai pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak UKM menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian besar wajib pajak belum

mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya. Penelitian lain dilakukan oleh Hendri (2018) mengenai Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Sementara penelitian kebijakan insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Rafika Sari (2018) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM.

Tabel I.1

Hasil Wawancara

No	UMKM	Tarif 1%	Tarif 0,5%
1.	Ipat Textil	✓	-
2.	Siti Chadijah kerajinan	✓	-
3.	Isas kuliner	-	-
4.	Soraya kerajinan	-	-
5.	Lindawati kuliner	x	x
6.	Leni Marlina kerajinan	x	x
7.	Mardiana kerajinan	x	x
8.	Susi Noviani kuliner	x	x
9.	Suryati kuliner	x	x

Berdasarkan dari tabel 1 hasil wawancara penulis terhadap pelaku UMKM yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang dilakukan dengan cara wawancara

langsung sebanyak 9 (sembilan) responden Wajib Pajak UMKM, ditemukan 4 (empat) orang responden dari 9 (sembilan) responden yang menjawab, 2 responden menyatakan bahwa mengetahui adanya peraturan pemerintah dengan tarif 1% dan 2 responden belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM dan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak wajib dipaksa untuk membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif yang ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun 2 responden beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pelaku UMKM dikarenakan omset belum tentu mengalami keuntungan. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak pula, hal ini akan memberatkan para wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM akan membayar pajak apabila mengalami keuntungan saja. Semua Wajib Pajak pelaku UMKM menjelaskan bahwa belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141), beberapa indikator yang menjadi tolak ukur wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia. Wajib Pajak dikatakan paham apabila mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketika sudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka Wajib Pajak juga memahami tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemahaman wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini berjudul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM.
2. Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pelaku UMKM.
3. Semua Wajib Pajak pelaku UMKM belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM?
2. Bagaimana pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
3. Bagaimana pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM.
2. Untuk mengetahui pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli dalam buku Salemba Empat (2002:1) diantaranya:

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Contoh: Penerimaan yang berasal dari sektor pajak mencapai 71,4% dari keseluruhan penerimaan negara pada RAPBN 2001.

2) Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Adanya lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

c. Jenis Pajak

1) Menurut golongan

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Pemungutan

a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, dan pajak hiburan.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu:

“Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.”

Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

b. Kelompok Wajib Pajak

1) Berdasarkan subjeknya

Berdasarkan subjeknya, wajib pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.

a) Wajib Pajak Orang Pribadi

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Pehasilan Dari Usaha.

- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Pekerjaan Bebas.
 - 3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan
 - a. Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD).
 - b. Badan milik Swasta (PT, CV, Koprasi, Lembaga dan Yayasan).
 3. Wajib Pajak Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak
 - a. Bendahara Pemerintah Pusat.
 - b. Bendahara Pemerintah Daerah.

2) Berdasarkan tempat terdaftarnya

Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak terdiri dari:

- a) Wajib Pajak Domisili atau Tunggal.
- b) Wajib Pajak Pusat.
- c) Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu.

c. Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak:

- 1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila orang pribadi sudah memiliki

penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

- 2) Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
- 3) Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah pada saat diminta oleh tim pemeriksa untuk menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
- 4) Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga, termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

d. Hak Wajib Pajak

Berikut ini adalah hak-hak wajib pajak yang telah diatur dalam undang-undang diantaranya:

- 1) Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak memiliki sisa (kelebihan) pembayaran dapat di kembalikan atau (direstitusikan).
- 2) Hak dalam pemeriksaan. Wajib pajak memiliki hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak meminta tanda pengenal petugas pemeriksa. Hak penjelasan

dilakukannya pemeriksaan. Hak hadir dalam pembahasan hasil masalah pemeriksaan.

- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
- 4) Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-lain.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008.

Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

4. Pemahaman Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2009:119): “pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu objek yang dipahami. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh ketika memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2)

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Scholes dan Wolfson (1992) dalam Sri (2014) ia mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

b. Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141), beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum

dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

- 2) Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlin (2010) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan, yaitu:

- 1) Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- 2) Pengetahuan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib

Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi ke KPP.
- 6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui training yang mereka ikuti.

5. Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Direktorat Jendral pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto 4.800.000.000 mengalami penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 % yang semula tarifnya sebesar 1%. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini merupakan penggantian PP N0. 46 tahun 2013.

Perubahan tarif ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dan ada beberapa poin penting yang diatur dan perlu diketahui oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah jangka waktu berlakunya tarif PPh Final. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak orang pribadi jangka waktu berlakunya selama 7 tahun.

- b) Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, CV atau firma jangka waktu berlakunya selama 4 tahun.
- c) Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT jangka waktu selama 3 tahun.

Setelah batasan waktu berakhir maka Wajib Paak akan kembali menggunakan tarif pasal 17 UU No. 36 tentang pajak penghasilan dengan tarif normal dan tentu saja perhitungannya akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam peraturan pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E undang-undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tetentu dengan peraturan pemerintah ini.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eunike Jacklyn Susilo & Betri Sirajuddin (2013)	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM	Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih minim.
2	Hendri (2018)	Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum mengetahui tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif, Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP Tahun 2018 ini.
3	Lies Indriyatni (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Usaha Kecil di Semarang Barat)	Faktor modak kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil di wilayah Semarang Barat
4	Rafika Sari (2018)	Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM.
5	Yuyung Rizka Aneswari (2018)	Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin

			mendorong perkembangan sektor UMKM.
--	--	--	-------------------------------------

B. Kerangka Berfikir

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Suharsimi Arikunto 2009:119).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto 4.800.000.000 mengalami penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 % yang semula tarifnya sebesar 1%. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini merupakan penggantian PP N0. 46 tahun 2013.

Wajib Pajak dikatakan paham apabila mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan tentang sistem perpajakan di Indonesia, ketika sudah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan tentang sistem perpajakan di Indonesia maka Wajib Pajak juga memahami peraturan pemerintah tentang tarif UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM.

B. Definisi Operasional

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM adalah untuk mencari tahu pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM yang dimulai dari cara melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Dimana pemahaman dalam penelitian ini dilihat dari pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Tabel III.1

Pedoman Wawancara

Indikator	Kisi-Kisi Wawancara
Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembukuan/pencatatan. b. Pajak memberikan kemanfaatan bagi UMKM.
Peraturan Pemerintah pada tarif UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan. b. PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan.
Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak b. Pengetahuan tentang menghitung jumlah pajak yang ditanggung. c. Pengetahuan tentang sanksi administasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).
Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegetahuan mengenai sistem peyeteran. b. Pengetahuan cara penyusunan pelaporan pajak.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2019 kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Medan Barat.

Tabel III.2
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun 2018															
	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data	■	■														
Pengajuan Judul		■	■	■												
Pengumpulan Teori				■	■	■										
Pembuatan Proposal				■	■	■										
Bimbingan Proposal					■	■	■									
Seminar Proposal						■	■									
Pengolahan Data								■	■	■						
Analisis Data									■	■	■	■				
Sidang Skripsi													■	■	■	

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat, tetapi hanya 15 Wajib Pajak yang memiliki NPWP jadi populasi dalam penelitian ini sebesar 15 Wajib Pajak.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasinya. Maka diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat (Mudrajad Kuncoro, 2003: 107).

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh (*sampling jenuh*). Menurut Sugiyono (2015:85) mendefinisikan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka sampel dari penelitian ini adalah 15 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Barat.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu hal. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa perantara. Data diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan. Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara (Moleong, 2010:175). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pelaku UMKM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik (Uma Sekaran, 2011).

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2005:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Deddy, 2004: 180).

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Deddy, 2004: 180-181). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Wajib Pajak pelaku UMKM.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti (Daddy, 2004: 195). Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Tahap-tahap analisis data tersebut adalah:

1. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Barat.
2. Menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia.
4. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM.
5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara dan catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember sampai Maret 2019.

Kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara berjumlah 20 UMKM tetapi hanya 15 UMKM yang memiliki NPWP untuk memenuhi sampel berdasarkan perhitungan dan semua kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara dapat digunakan. Penyebaran kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara dilakukan di daerah Jl. Masjid Kelurahan Kesawan, Jl. KL.Yos Sudarso, Jl. Budi Kemuliaan, Jl. Karya, Jl. Sekata, dan Jl. Danau Singkarak. Pada saat wawancara terkadang pemilik UMKM tidak berada di tempat usaha sehingga peneliti menunggu datang atau akan mengambil data pada lain hari. Peneliti mengusahakan mewawancarai pihak yang berwenang dan mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk usahanya. Biasanya yang berwenang dalam urusan pajak adalah pemilik UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar kuesioner lisan dengan

menggunakan wawancara dapat maksimal dan hanya dijawab oleh orang yang berwenang di UMKM tersebut.

Kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara yang dilakukan yaitu 15 buah, 5 lagi tidak diisi karena tidak memiliki NPWP. Kuesioner lisan tersebut dapat digunakan seluruhnya karena peneliti mengupayakan agar pemilik UMKM menjawab wawancara dengan benar. Karakteristik responden UMKM berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentasi (%)
1.	Jasa	0	0
2.	Dagang	6	40
3.	Industri Pengolahan	9	60
	Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, keadaan umum responden berdasarkan jenis usaha dalam penelitian ini adalah jenis usaha yang di bagi dalam usaha jasa, dagang, dan industri pengolahan. Responden merupakan UMKM di Kecamatan Medan Barat dengan dagang sebanyak 6 usaha atau 40% dan industri pengolahan sebanyak 9 usaha atau 60%. Usaha jasa tidak ada yang menjadi responden dikarenakan usaha di bidang jasa merupakan usaha yang berhubungan dengan profesi. Usaha yang berhubungan dengan profesi dalam pembayaran pajak tidak memakai PP No. 46 tahun 2013. Selain itu, dari data yang diperoleh tidak terdapat usaha jasa.

2. Deskripsi Data Responden

Pada pembahasan berikut disajikan deskripsi data yang telah diperoleh dalam penelitian. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara berjumlah 20 UMKM tetapi hanya 15 UMKM yang memiliki NPWP untuk memenuhi sampel berdasarkan perhitungan dan semua kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara dapat digunakan.

a. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Pada bagian ini menyajikan informasi mengenai data keadaan umum responden berdasarkan jenis usaha. Adapun besarnya persentase berdasarkan jenis usaha disajikan pada diagram batang di bawah ini:

Gambar IV. 4. Diagram Keadaan Umum Responden
Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi jenis usaha responden menunjukkan penjual aksesoris 0 responden (0%). Jenis usaha dagang sebanyak 6 responden (40%). Jenis usaha paling banyak adalah penjual kerajinan yaitu 9 responden (60%).

b. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jenis kelamin. Adapun besarnya persentase antara responden laki-laki dan perempuan disajikan pada diagram lingkaran berikut:

Gambar IV. 1. Diagram Keadaan Umum Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum menurut jenis kelamin menunjukkan 14 Wajib Pajak (93%) adalah perempuan. Sedangkan laki-laki sebanyak 1 Wajib Pajak (7%) sebagai responden dalam penelitian ini. Kesimpulannya mayoritas yang menjadi responden yaitu perempuan.

c. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Umur

Data lain yang disajikan mengenai keadaan umum responden adalah umur. Besarnya persentase berdasarkan kisaran umur responden disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini :

Gambar IV. 2. Diagram Keadaan Umum Responden

Berdasarkan Umur

Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum responden berdasarkan umur paling banyak dikisaran umur antara 41-50 tahun yaitu berjumlah 8 responden (53%). Kisaran umur 51-60 tahun berjumlah 3 responden (20%), dan kisaran umur 31-40 tahun berjumlah 2 responden (13%). Sedangkan untuk kisaran umur tertua yaitu 61-70 tahun berjumlah 1 responden (7%), dan untuk kisaran umur termuda yaitu 21-30 tahun berjumlah 1 responden (7%).

d. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Informasi yang disajikan mengenai data keadaan umum responden berdasarkan tingkat pendidikan yang diperoleh dari penelitian. Adapun besarnya persentase berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini:

Gambar IV. 3. Diagram Keadaan Umum Responden

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum menurut jenjang pendidikan menunjukkan 1 responden (7%) lulus SD, lulus SMP sebanyak 2 responden (13%), lulus SMA/SMK sebanyak 9 responden (60%), lulus Diploma sebanyak 1 responden (2%), lulus S1 sebanyak 2 responden (13%) dan 0 responden (0%) tidak bersekolah. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berlatar belakang pendidikan SMA/SMK. Mayoritas responden setelah lulus SMA/ SMK tidak melanjutkan kuliah tetapi meneruskan usaha sebagai penghasilan tambahan.

e. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha

Bagian terakhir data keadaan umum responden menyajikan tentang alasan memilih berwirausaha. Adapun besarnya persentase berdasarkan alasan memilih berwirausaha disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini:

Gambar IV. 6. Diagram Keadaan Umum Responden

Berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha

Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi alasan memilih berwirausaha responden menunjukkan sebanyak 8 responden (53%) menjawab inisiatif sendiri dari awal, sebagai penghasilan tambahan dari awal sebanyak 7 responden (47%), dan sebagai meneruskan usaha orang tua sebanyak 0 responden (0%). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan responden memilih untuk berwirausaha adalah inisiatif sendiri.

3. Deskripsi Data

a. Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM

Berikut ini jawaban para responden mengenai pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah pada tarif UMKM.

- 1) 3 responden menyatakan mengetahui bahwa pajak diatur dalam PP No.46 tahun 2013, dan 12 responden mengatakan tidak mengetahui.

- 2) 1 responden menyatakan tidak adil karena mereka tidak tahu penghasilannya berapa di setiap bulan dan penghasilan yang tidak menentu, 14 responden hanya menyatakan tidak tanpa memberi alasan.
- 3) Semua responden tidak mengetahui bahwa pajak UMKM mengalami perubahan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018
- 4) Semua responden tidak mengetahui isi ketentuan PP No. 23 tahun 2018 dan juga tidak mengetahui dasar pengenaan 0,5% dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan.

b. Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berikut ini jawaban para responden mengenai pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 1) 9 responden mengatakan mengetahui cara mengisi SPT yang benar dan 6 responden mengatakan tidak mengetahui cara mengisi SPT yang benar.
- 2) 7 responden mengatakan mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar dan 8 responden mengatakan tidak mengetahui cara membuat laporan keuangan.

- 3) 5 responden mengetahui cara membayar pajak yang benar dan 10 responden mengatakan tidak mengetahui cara membayar pajak yang benar.
- 4) Semua responden mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 5) 10 responden mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak berguna menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi perpajakan dan 5 responden tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak
- 6) 13 responden mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara) dan 2 responden tidak mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

c. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*)

Berikut ini jawaban para responden mengenai pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*).

- 1) 1 responden mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang di tanggung dan 14 responden tidak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang di tanggung.
- 2) Semua responden tidak menggunakan jasa konsultan untuk membantu penyusunan pelaporan pajak UMKM melainkan langsung mendatangi kantor pajak atau melalui online secara pribadi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM

Terdapat 3 responden menyatakan mengetahui bahwa pajak diatur dala PP No.46 tahun 2013 dan 12 responden tidak mengetahuinya, menurut ibu siti chadijah PP No.46 tahun 2013 tidak adil bagi UMKM karena mereka tidak tahu penghasilannya berapa setiap bulan dan penghasilan yang tidak menentu.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 sangat rendah dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM.

Berdasarkan penelitian terkait dengan PP No. 46 Tahun 2018 yang dilakukan Eunike dan Betri yang berjudul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim, beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya. Selain itu penelitian lain dari Agung Julianto yang berjudul Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah berbeda. Dan meskipun wajib pajak telah paham akan peraturan atau kebijakan pemerintah atas perpajakan, kepatuhan wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh tarif yang berlaku.

Dan penelitian lain terkait dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Yuyung Rizka Aneswari yang berjudul membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak final bagi UMKM sepertinya masih belum memberikan insentif yang menunjukkan posisi pemerintah yang Pro dengan pelaku UMKM. Hal yang perlu dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan pajak adalah prinsip keadilan. Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Hendri (2018) yang berjudul

Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

2. Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Terdapat 15 responden yang memiliki NPWP dan memiliki izin usaha tetapi 9 responden mengatakan mengetahui cara mengisi SPT yang benar dan 6 responden mengatakan tidak mengetahui cara mengisi SPT yang benar. Selain itu, 10 responden mengetahui bahwa NPWP berguna menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi dan 5 responden mengatakan tidak mengetahui.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanung Widiyanto (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surakarta) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Sheila (2016) yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak UKM menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

3. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*)

Terdapat 1 responden yang mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung dan 14 responden tidak mengetahuinya. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*) sangat minim karena Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung. Hal ini sejalan dengan teori Nurmantu (2005 : 32) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori lain yang dikemukakan oleh (Rahayu,2010:16) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan

sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness wajib pajak dan tax decipline wajib pajak dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah pada tarif UMKM (studi kasus di kecamatan Medan Barat) dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian Wajib Pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP NO. 46 Tahun 2013 dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang di atur didalamnya begitu juga dengan PP No.23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM.
2. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aperatur pajak untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak.
3. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*) sangat rendah karena Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan tindakan pengenalan PP No.23 Tahun 2018 terlebih dahulu kepada semua wajib pajak sebelum diberlakukannya peraturan

ini. Pengenalan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 melalui seminar ataupun penjelasan singkat di kantor pajak atau kecamatan sangat dibutuhkan bagi Wajib Pajak untuk memahami isi peraturan ini. Pengenalan dan penjelasan melalui beberapa media massa pun dapat dilakukan sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar peraturan ini. Dan sebaiknya sebelum mengeluarkan peraturan terbaru ada baiknya pemerintah melakukan observasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak UMKM mengenai adilkah PP No. 46 Tahun 2013.

2. Perlunya sosialisasi, edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM di kecamatan Medan Barat.
3. Agar Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar lebih masif dan terarah dalam melakukan sosialisasi peraturan tersebut. Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di KPP, DJP lewat masing-masing KPP juga dapat mengirimkan penjelasan dengan disertai contoh-contoh terkait dengan cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneswari Rizka Yuyung. 2018. *Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal InFestasi Vol.14 No.1 Juni 2018*. <http://berkas.dpr.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *PPH : Pajak Penghasilan*. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Ekawati dan Endro. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*. Vol. 6
- Hani Syafrida & HR. Daoed. 2013. *Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat*. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol. 13 No 2/Maret 2013*.
- Hendri. 2018. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Jul-Des 2018 / Vol.6 / No.2
- Ikhsan Arfan dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi ke-1. Bandung. Ciptapustaka Media.
- Isroah. 2013. *Perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM*. *JURNAL NOMINAL / VOLUME II NOMOR I / TAHUN 2013*
- Imaniati Zuhaj Zaen. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Th 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY
- Indriyatni Lies. 2013. *Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Usaha Kecil Di Semarang Barat)*. *JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 1, Edisi Februari 2013*. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id>
- Julianto Agung. *Pengaruh Tarif, Sosialisasi, serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. URL :<http://dinus.ac.id>
- Masyrafina, I., & Budi, R. 2018. *Asosiasi UMKM: Penurunan Pajak Final tak Cukup Membantu*. Retrieved April 20, 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz415-asosiasi-umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu>

- Nurrohmah Isnaini. 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*. Yogyakarta: UNY
- Oktaviani Mieta Rachmawati & Adellina Sheila. 2016. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2016, Hal: 136 - 145 Vol. 5, No. 2 ISSN :1979-4878*
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu
- Rustiyaningsih, S. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widyawarta No. 02 Tahun XXXV/ Juli 2011, 155N 0854-1981. 1-11*
- Sari Rafika. 2018. *Kebijakan Insentif Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018. <http://berkas.dpr.go.id>*
- Supramono & Damayanti Woro Theresia. *PERPAJAKAN INDONESIA, Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Pertama,-Yogyakarta: ANDI
- Susilo Jacklyn Eunike & Sirajudin Betri. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. dari: <http://eprints.mdp.ac.id>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Wahyudi Muhamad. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Yogyakarta*. Yogyakarta: Undip
- Waluyo & Ilyas B Wirawan. 2002. *PERPAJAKAN INDONESIA*. Edisi Pertama,- Jakarta: Salemba Empat
- Warsono, S., dkk. (2010). *Akuntansi UMKM. Asgard Chapter*.
- Yusuf, E. M. (2013b). *Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM*. Retrieved September 16, 2015, from <http://keuanganlsm.com/membedah-aturanpajak-penghasilan-terbaru-bagi-umkm/>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 363/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 23/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Shafira Sri Ningsih
NPM : 1505170330
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Faktor pertama adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai manfaat serta prosedur atau tata cara dalam membayar kendaraan bermotor. Faktor kedua adalah kualitas pelayanan yang kurang ramah dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Rencana Judul : 1. Analisis hubungan persepsi pengetahuan pajak dan persepsi kualitas pelayanan dengan persepsi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor
2. Analisis kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan SAMSAT
3. Pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Objek/Lokasi Penelitian : SAMSAT Putri Hijau Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Shafira Sri Ningsih)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 363/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2018

Nama Mahasiswa : Shafira Sri Ningsih
NPM : 1505170330
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 23/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : Syafrida Hani SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Tarif UHTM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Barat)
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih 9/1/2019

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 8 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Syafrida Hani SE, M.Si 8/1/19



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 21 Januari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : SHAFIRA SRI NINGSIH
N .P.M. : 1505170330
Tempat / Tgl.Lahir : PABATU, 07 OKTOBER 1997
Alamat Rumah : EEMPLASMEN DSN I PABATU
JudulProposal : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARAT)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	1 BM lebih dijelaskan
Bab II	kelebihan berfungsi
Bab III	sampel:.....
Lainnya sistem akan penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pemanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : SHAFIRA SRI NINGSIH
N .P.M. : 1505170330
Tempat / Tgl.Lahir : PABATU, 07 OKTOBER 1997
Alamat Rumah : EEMPLASMEN DSN I PABATU
JudulProposal : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARAT)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Stafredo Uan, SE, M.Si 14/2.2019*

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pemanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaptan Muchtar Basri No. 1 Medan 20220 Telp. (061) 6623991, Fax. (061) 6625474
Website / <http://www.umsu.ac.id> Email : rektol@umsu.ac.id

Nomor : 9269/II.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lampiran :
Perihal : **IZIN RISET**

Medan, 20 Rabiul Akhir 1440 H
28 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapi. Maulana Lubis No. 2
Medan

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Shafira Sri Ningsih
NPM : 1505170330
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



JANURI SE, MM, M.SI

Pembuat



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 070/049 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 9269/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 28 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Shafira Sri Ningsih.
NPM : 1505170330.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM.
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Riset.
5. Surat rekomendasi Izin Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 19 Januari 2019



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Barat Kota Medan.
- ③ Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN BARAT

Jalan Budi Pembangunan No.1 Medan - 20116 - Telp. 061 - 6623885

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor : 070/ 0265

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/049/Balitbang/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Surat Rekomendasi Izin Riset.

Dengan ini Camat Medan Barat pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin kepada:

Nama : **SHAFIRA SRI NINGSIH.**
NPM : 1505170330.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM.
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan (Camat Medan Barat).
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah diizinkan.
4. Surat Keterangan Izin Riset dinyatakan batal apabila pemegang Surat ini tidak mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
5. Surat Keterangan Izin Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal 22 : -02 - 2019.

CAMAT MEDAN BARAT

BUDI FAIZAL LUBIS, AP, M.Si
PEMERINTAH KOTA I
NIP.19761020 199511 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Balitbang Kota Medan;
2. Yth. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UMSU.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 756 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 09 Jumadil Akhir 1440 H
14 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Shafira Sri Ningsih
N P M : 1505170330
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Barat)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓

H. **FAKULTAS**
EKONOMI DAN BISNIS
RI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

Salinan Rekor – II UMSU Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/309/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 756/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 14 Februari 2019 Hal: Menyelesaikan Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Shafira Sri Ningsih.**
NPM : 1505170330.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Barat).
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Drs. H. Farit Wajedi, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Barat Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHAFIRA SRI NINGSIH
NPM : 1505170330
Program : Srata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Kantor Kecamatan Medan Barat dan UMKM di Kecamatan Medan Barat.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Pogram Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Medan, Maret 2019
Saya Yang Menyatakan



SHAFIRA SRI NINGSIH

Lampiran : Data-data Industri Rumahan di Kecamatan Medan Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Modal Usaha
1.	Soraya	wanita	57 tahun	Jl. Mesjid Lk. II Kelurahan Kesawan	Pembuatan sulam pita, penjahit pakaian wanita dan sarung bantal serta Cley tempat jarum pentil.	4	Rp 5.000.000,-
2.	Ibu Siahaan	Wanita	78 tahun	Jl. Kl. Yos Sudarso dalam No. 16 abc	Aneka sulam kresik untuk dompet, sarung bantal, taplak meja dan kursi, sandal, dll.	10	Rp 50.000.000,-
3.	Leni Marlina	Wanita	44 tahun	Jl. Kl. Yos Sudarso Lk. 12	Pembuatan kerajinan bunga Arkrilik	2	Rp 10.000.000,-
4.	Idris	Wanita	27 tahun	Jl. Kl. Yos Sudarso Lk. XI	Pembuatan lampu hias dari pipa paralon	2	Rp 15.000.000,-
5.	Yanti	Wanita	52 tahun	Jl. Budi Kemuliaan No. 62/7	Pembuatan kerajinan rajut sepatu, tas, dompet dll.	-	Rp 2.500.000,-
6.	Mardiana	Wanita	50 tahun	Jl. Karya Gg. Wakaf Lk. X	Pembuatan kerajinan border telekung.	-	Rp 1.000.000,-
7.	Fitri	Wanita	45 tahun	Jl. Sekata Gg. Nusa Indah Lk. XI	Handmade assessories	-	Rp 2.000.000,-
8.	Adi	Pria	43 tahun	Jl. Danau Singkarak Gg. Madrasah	Kerajinan dari kulit telur vas bunga, perhiasan cermin dll.	4	Rp 37.000.000,-
9.	Siti chadjiah	Wanita	34 tahun	Jl. Karya Ujung Gg. Wonggiri No. 7A	Pembuat wanita dan Paritliner dari bahan kain.	8	Rp 200.000.000,-
10.	Lindawati	Wanita	42 tahun	Jl. Karya Gg. Maruto	Serabi dan kue kering	-	Rp 3.000.000,-
11.	Isas	Wanita	45 tahun	Jl. Karya Gg. Swadaya Lk. XVI	Kue bawang daun ubi, keju, kentang, ubi ungu, kue kering.	5	Rp 5.000.000,-
12.	Desi	Wanita	36 tahun	Jl. Karya Gg. Karang Ayer Lk. II	Aneka kue basah tradisional	-	Rp 500.000,-
13.	Mardiah	Wanita	49 tahun	Jl. Karya Gg. Kartini	Aneka coklat dan kerupuk coklat	2	Rp
14.	Siti Bidasih	Wanita	55 tahun	Jl. Karya Gg. Sosro	Kue Nastar	-	Rp 5.000.000,-
15.	Rita Wati	Wanita	47 tahun	Jl. Sekata Lk. XII	Bunga Acrilik	-	Rp 500.000,-

16.	Suryati	Wanita	50 tahun	Jl. Karya Gg. Sosro	Wajik kacang hijau	-	Rp 1.000.000,-
17.	Nani Sutris	Wanita	45 tahun	Jl. Karya Lk. V	Kue basah	-	Rp 500.000,-
18.	Susi Noviana	Wanita	37 tahun	Jl. Karya Gg. Sosro	Pencake durian Risol Sandwich isi sayur dan coklat	1	Rp 3.000.000,-
19.	Tini	Wanita	45 tahun	Jl. Karya Gg. Swadaya	Stik kentang	-	Rp 1.000.000,-
20.	Kusnidayanti	Wanita	51 tahun	Jl. Karya Gg. Sosro	Rengginang	-	Rp 500.000,-

CAMAT MEDAN BARAT

RUDI FAIZAL LUBIS, AP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19761020 199511 1 001